

WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG **NOMOR 10 TAHUN 2014**

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH **KOTA TANGERANG TAHUN 2014-2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
- 13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1);
- 14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2);

- 15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 6);
- 16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG dan

WALIKOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA
TANGERANG TAHUN 2014-2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Tangerang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Tangerang.
- 3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan Perangkat Daerah lain di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.
- 5. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
- 6. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi pembangunan daerah.
- 7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang, yang selanjutnya disingkat RPJPD Kota Tangerang adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.

- 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
- 9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten, yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Banten adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Banten untuk periode 5 (lima) tahun.
- 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang, yang selanjutnya disingkat RPJMD Kota Tangerang adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Tangerang untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018.
- 11. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018.
- 12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tangerang yang selanjutnya disebut RKPD Kota Tangerangadalah dokumen perencanaan pembangunan daerahKota Tangeranguntuk periode 1 (satu) tahun.
- 13. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 14. Visi pembangunan daerah adalah gambaran arah pembangunan daerah atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang akan datang sesuai dengan misi pembangunan daerah yang diemban.
- 15. Misi pembangunan daerah adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan visi pembangunan daerah.
- 16. Arah kebijakan keuangan daerah merupakan pedoman dan gambaran dari pelaksanaan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- 17. Strategi pembangunan daerah merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
- 18. Kebijakan umum merupakan arah perumusan rencana program pembangunan daerah yang disertai kerangka

- pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan Renstra SKPD.
- 19. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi pembangunan daerah.
- 20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*), dalam bentuk barang dan jasa.
- 21. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
- 22. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
- 23. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
- 24. Pelaku pembangunan adalah pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.

BAB II AZAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RPJMD disusun berdasarkan azas:
 - a. Demokrasi;
 - b. Berkeadilan;
 - c. Berkelanjutan;
 - d. Berwawasan Lingkungan;
 - e. Kemandirian.
- (2) RPJMD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
- (3) Maksud penetapan RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018 adalah penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah, sebagai pedoman dalam:
 - a. Penyusunan dokumen Renstra SKPD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018;

- b. Penyusunan dokumen RKPD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun;
- c. Penyusunan dokumen Renja SKPD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Tujuan penetapan RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018 adalah penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk:
 - a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
 - b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antar ruang, antar waktu, serta antar fungsi pemerintahan maupun antara pusat dan daerah;
 - c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penanganan, pelaksanaan, dan pengawasan;
 - d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
 - e. Menjamin terciptanya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018 merupakan:

- a. penjabaran visi, misi, dan program kerja kepala daerah ke dalam strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah, serta program prioritas pembangunan daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah yang berpedoman pada RPJPD Kota Tangerang dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Banten.
- b. dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup RPJMD meliputi:
 - a. Latar Belakang dan Dasar Hukum;
 - b. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d. Analisis Isu-Isu Strategis;

- e. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran;
- f. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah;
- g. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah;
- h. Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan;
- i. Penetapan Indikator Kinerja Daerah;
- j. Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.
- (2). Rencana Kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dituangkan dalam arah kebijakan keuangan daerah dan arah kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Uraian secara rinci RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Visi sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf e adalah Terwujudnya Kota Tangerang Yang Maju, Mandiri, Dinamis, dan Sejahtera, Dengan Masyarakat Yang Berakhlakul Karimah.
- (2) Misi sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf e adalah:
 - a. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, Akuntabel, dan Transparan didukung dengan Struktur Birokrasi yang Berintegritas, Kompeten, dan Profesional;
 - b. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi;
 - c. Mengembangkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial demi Terwujudnya Masyarakat yang Berdaya Saing di Era Globalisasi;
 - d. Meningkatkan Pembangunan Sarana Perkotaan yang Memadai dan Berkualitas;
 - e. Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan yang Bersih, Sehat, dan Nyaman.

Pasal 6

Untuk mencapai misi sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (2) disusun Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah, Strategi dan Kebijakan Pembangunan Daerah, serta indikasi rencana program prioritas secara rinci tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan:
 - a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil RPJMD;
 - b. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah;
 - c. Konsistensi antara Renstra SKPD dengan RPJMD;
 - d. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
 - e. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- (3) Pengendalian dan evaluasi RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.
- (4) Pengendalian dan evaluasi RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bappeda.

BAB VI

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018 dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
- d. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.
- (4) RPJMD perubahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) RPJMD perubahan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pedoman bagi SKPD untuk menetapkan Renstra SKPD perubahan.

Pasal 9

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tangerang Tahun 2009-2013 dinyatakan tidak berlaku;
- b. Dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap target sasaran, kebutuhan pembiayaan, dan lain-lain dalam RPJMD, maka penyesuaian dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk setiap tahunnya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

RPJMD dapat disesuaikan dalam hal kebijakan yang menjadi acuan penyusunan RPJMD setelah ditetapkan dengan Peraturan Daerah terdapat beberapa penyesuaian dan/atau penyempurnaan.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

> Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 21 Agustus 2014

WALIKOTA TANGERANG,

ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang pada tanggal 21 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

ttd

DADI BUDAERI

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2014 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN: (10/2014)

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2014-2018

I. UMUM

RPJMD Kota Tan?gerang merupakan dokumen perencanaan Kota Tangerang untuk periode 5 tahun yang dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kota Tangerang dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Penyusunan RPJMD ini dilakukan dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Banten dan RTRW kabupaten/kota lainnya. RPJMD digunakan sebagai pedoman penetapan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 10